

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS - PEMBENTUKAN

2022

Kpt 32 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 77/HK.04/75/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 13/ SDM/05.5/04/2022; Kpt No. 255 Tahun 2022; Kpt No. 77/HK.04/75/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan susunan personil Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan menetapkan Bagan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2022.
- perubahan dalam keputusan ini terkait penyesuaian nomenkultur jabatan pada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Lamp.: 3 hlm.